

**KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 06 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 159/GSB/1984
TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) CABANG DINAS
KEHUTANAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Keputusan Gubernur Tanggal 3 Mei 1984 Nomor 159/GSB/1984 tentang 9 (sembilan) Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat telah ditetapkan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan Perkembangan Kegiatan Pengelolaan Kehutanan di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang sebelumnya termasuk Wilayah Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang berkedudukan di Pariaman, perlu ditingkatkan menjadi suatu Cabang Dinas tersendiri, untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. bahwa untuk keperluan seperti dimaksud di atas dirasa perlu merubah ketentuan pada Diktum Kedua angka 8 dan 9 Keputusan Gubernur 159/GSB/1984 tentang Pembentukan 9

(sembilan) Cabang Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusaha Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I;
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 159/GSB/1984 tentang Pembentukan 9 (sembilan)

Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 159/GSB/1984 TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) CABANG DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

Pasal I

Mengubah ketentuan pada Diktum Kedua angka 8 dan 9 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 159/GSB/1984 tentang Pembentukan 9 (sembilan) Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat sehingga berbunyi sebagai berikut :

8. Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang berkedudukan dan berkantor di Padang mempunyai Wilayah Kerja meliputi Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
9. Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Cabang Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman yang berkedudukan dan berkantor di Pariaman mempunyai Wilayah Kerja meliputi Daerah Daratan Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 31 Oktober 1988

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT**

ttd.

Drs. H. HASAN BASRI DURIN
NIP. 010 020 219

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat
Nomor Urut 14 Seri D2-3
Tanggal 31 Oktober 1988

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. KARSENO
NIP. 010 020 223